

Sari Mertha Art Shop
Pusat Souvenir Dan Kerajinan Khas Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto, No. 20, Bantul, 55711, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55253

SURAT PERJANJIAN TITIP JUAL (KONSINYASI)

Pada hari ini, **Kamis, 11 Juli 2019**, telah diadakan perjanjian dan kesepakatan bersama antara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Nama :	Mirza Raihan
Jabatan :	Kepala Toko
Alamat :	Jl. KAP. KKO Usman Bin Said / Bintaran Wetan, Yogyakarta
No. HP/Telp. :	(0274) 635234

Dalam hal ini sebagai kepala Toko, yang bertindak selaku pemegang kuasa dan pimpinan Toko Kerajinan **Sari Mertha Art Shop**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama :	Farzan Gunawan
Badan / Instansi :	CV. Metalindo Craft
Jabatan :	Spv. Marketing
Alamat :	Jl. Gowongan Kidul, Gunung Kidul Yogyakarta
No. HP/Telp. :	(0274) 765289

Dalam hal ini merupakan produsen atau pemasok (suplier) barang kerajinan tangan , dan selaku pemegang kuasa dari **CV. Metalindo Craft**, untuk selanjutnya, di dalam perjanjian ini akan disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** bersama-sama menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **Pihak Kedua** merupakan pihak yang menitip-jualkan barang kepada **Pihak Pertama** berupa:

Nama Barang :	Miniatur berbahan dasar perunggu dan tembaga (lihat lampiran)
Jumlah barang :	200 unit
Harga Jual :	Rp. 8.430.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Kedua belah pihak menyepakati **Perjanjian Jual Beli Barang** dengan *sistem konsinyasi* (titip jual) mengikuti syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

1. Barang yang menjadi objek konsinyasi (titip jual) merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan surat perjanjian ini.
2. Sebelum dibuat perjanjian konsinyasi, **Pihak Kedua** melampirkan surat penawaran berisi daftar harga masing-masing barang serta contoh (sampel) barang yang ditawarkan.

Pasal 2
HAK MILIK BARANG

Barang-barang yang belum terjual atau belum dipesan tanpa terkecuali merupakan hak milik **Pihak Kedua**, dan pihak kedua berhak melakukan penarikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 3
PENGEMBALIAN BARANG

1. **Pihak Pertama** dapat melakukan pengecekan, pengamanan, dan pemisahan barang. **Pihak Pertama** berhak menghentikan penjualan barang apabila ditemukan kondisi yang bisa merugikan konsumen. Barang-barang tersebut harus terlebih dahulu dibuatkan **Nota Retur** sebagai persyaratan pengembalian barang.
2. Jika barang belum terjual dalam waktu 6 bulan sejak dititipkan, maka **Pihak Pertama** bisa memperhitungkan untuk melakukan pengembalian barang. Semua bentuk pengembalian atas barang-barang yang belum terjual atau dianggap tidak terjual oleh **Pihak Pertama** harus dibuatkan **Nota Retur**.
3. Jika kedua belah pihak kemudian menyepakati bahwa barang yang diretur masih bisa dijual atau layak jual, maka harus dibuat surat jalan dan faktur baru.

Pasal 4
PENAGIHAN

1. Dalam waktu dua minggu sejak barang dititipkan, **Pihak Kedua** berhak menagih pembayaran atas barang-barang kerajinan yang telah laku terjual.
2. **Pihak Kedua** dalam melakukan penagihan secara berkala mengikuti jadwal yang terlebih dahulu ditetapkan pihak pertama.

Pasal 5
PEMBAGIAN HASIL

1. **Pihak Kedua** akan menentukan harga pokok sekaligus harga jual masing-masing barang, dan bersedia memberikan potongan harga (diskon) sebesar 5% dari harga jual kepada **Pihak Pertama** atas barang-barang yang laku terjual.
2. Bagi barang-barang yang memerlukan perawatan tertentu atau perlakuan khusus, **Pihak Pertama** berhak melakukan penagihan atas biaya perawatan kepada pihak kedua.

Pasal 6
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 11 bulan Juli tahun 2019 sampai dengan tanggal 12 bulan Juli tahun 2020.

Pasal 7
SENGKETA

Jika di kemudian hari terjadi sengketa akibat pelaksanaan surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah. Jika musyawarah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sebagai langkah penyelesaian terakhir.

Surat perjanjian titip jual (konsinyasi) ini disepakati dan dibuat kedua belah pihak dalam keadaan sadar sepenuhnya, dan tanpa campur tangan pihak mana pun. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, dan keduanya memiliki kekuatan yang sama di mata hukum.

Ditandatangani di Yogyakarta, pada tanggal 11 Juli 2019,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Meterai Rp.6000,-

Mirza Raihan

Farzan Gunawan

SAKSI-SAKSI:

Saksi I

Saksi II

Ahmad Malik

Mahdi Iskandar